



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 133 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI KABUPATEN BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BEKASI,**

- Menimbang:
- a. bahwa air limbah domestik yang dihasilkan dari skala rumah tangga dan usaha dan/atau kegiatan harus dikelola karena berpotensi mencemari lingkungan yang berakibat menurunkan derajat kesehatan;
  - b. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar Pemerintah Kabupaten Bekasi, harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan professional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Kabupaten Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2007 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2002 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Kabupaten Bekasi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 53 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 53);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 56);
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2020, tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 59 Tahun 2017 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Bekasi Nomor 59 Tahun 2017 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 15);

18. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 21).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI KABUPATEN BEKASI.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi.
6. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/ atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan sejenisnya.
7. Air limbah kakus (*black water*) adalah air limbah yang berasal dari buangan biologis seperti kakus, berbentuk tinja manusia ataupun buangan biologis lainnya.
8. Air limbah non kakus (*grey water*) adalah air limbah yang berasal dari aktifitas rumah tangga seperti bekas cuci piring, maupun limbah cairan dari dapur.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.
10. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

12. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
13. Pengelolaan air limbah secara efisien dan efektif adalah serangkaian proses pengelolaan air limbah yang efisien dari segi biaya tapi efektif dalam menurunkan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh air limbah.
14. Pengelolaan air limbah berwawasan lingkungan adalah serangkaian proses pengelolaan air limbah yang dapat melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.
15. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
16. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
17. Pengolahan air limbah secara aerobik adalah pengolahan air limbah yang dalam prosesnya mutlak membutuhkan oksigen dalam prosesnya, sehingga bakteri yang bekerja disebut bakteri aerob.
18. Pengolahan air limbah secara anaerobik adalah pengolahan air limbah yang dalam prosesnya mutlak tidak membutuhkan keberadaan oksigen sebagai syarat dapat hidupnya bakteri, sehingga bakteri yang bekerja disebut bakteri anaerob.
19. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus, adalah penyaluran air limbah domestik dari lokasi sumber ke SPALD-T dan pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja di IPLT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
20. Sistem Penyedotan Terjadwal, adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah.
21. Sistem Penyedotan Tidak Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
22. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
23. Kualitas influent adalah kualitas air limbah yang masuk ke instalasi pengolahan air limbah sebelum dilakukan pengolahan.
24. Kualitas effluent adalah kualitas air limbah yang keluar dari instalasi pengolahan air limbah setelah dilakukan pengolahan.
25. Media Lingkungan adalah kandungan dan kualitas tanah, air dan udara yang merupakan sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

26. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
27. Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
28. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
29. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
30. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
31. Orang adalah seseorang yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual maupun secara komunal.
32. Badan adalah badan hukum dan/atau badan usaha yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual, secara komunal maupun skala kawasan.
33. Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik, baik Pemerintah maupun swasta yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
34. Dinas adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi.
35. UPTD PALD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud dari Pengelolaan air limbah domestik yang diatur dalam peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan air limbah domestik, agar dilaksanakan secara efisien, efektif dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tujuan pengelolaan air limbah domestik adalah :
  - a. mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik yang efisien, efektif dan berwawasan lingkungan agar air limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan;

- b. menjaga dan memelihara kebersihan di area Kabupaten Bekasi khususnya untuk pembuangan air limbah domestik Non B3 (tinja) agar tidak mencemari lingkungan sekitar.
- c. mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik;
- d. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- e. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik; dan
- f. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

### **BAB III**

## **SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal3**

- (1) SPALD harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkelanjutan dan terpadu antara aspek fisik dan non fisik.
- (2) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis operasional.
- (3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain aspek peran serta masyarakat, kelembagaan, hukum dan aspek pembiayaan.

#### **Pasal4**

- (1) SPALD diselenggarakan untuk pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. air limbah kakus (black water); dan
  - b. air limbah non kakus (grey water).

#### **Pasal5**

- (1) SPALD terdiri dari :
  - a. SPALD-T; dan
  - b. SPALD-S.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
  - a. rencana tata ruang;
  - b. kepadatan penduduk;
  - c. cakupan pelayanan;
  - d. kedalaman muka air tanah;
  - e. kemiringan tanah;

- f. permeabilitas tanah; dan
- g. kemampuan pembiayaan.

## **Bagian Kedua**

### **SPALD-T**

#### **Pasal 6**

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

#### **Pasal 7**

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, untuk lingkup perkotaan dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal-6 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, untuk kawasan komersial dan bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan, pondok pesantren, perkantoran dan gedung pemerintahan.

#### **Pasal 8**

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

#### **Pasal 9**

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri dari :

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan;
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

#### **Pasal 10**

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.



- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pipa tinja;
  - b. pipa non tinja;
  - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
  - d. pipa persil;
  - e. bak kontrol;
  - f. lubang inspeksi.

#### **Pasal 11**

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaian dari sub-sistem Pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. pipa retikulasi;
  - b. pipa induk; dan
  - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
- a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari Sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
  - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem pengolahan terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem pengolahan terpusat, antara lain :
- a. lubang control (*manhole*);
  - b. bangunan penggelontor;
  - c. terminal pembersihan (*clean out*);
  - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
  - e. stasiun pompa.

#### **Pasal 12**

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.

- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD, meliputi:
- a. IPALD perkotaan untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
  - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

### **Pasal 13**

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b, terdiri atas :
- a. prasarana utama; dan
  - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. bangunan pengolahan air limbah;
  - b. bangunan pengolahan lumpur;
  - c. peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau
  - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. gedung kantor;
  - b. laboratorium;
  - c. gudang dan bengkel kerja;
  - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
  - e. sumur pantau;
  - f. fasilitas air bersih;
  - g. alat pemeliharaan;
  - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
  - i. pos jaga;
  - j. pagar pembatas;
  - k. pipa pembuangan;
  - l. tanaman penyangga; dan/atau
  - m. sumber energi listrik.

### **Pasal 14**

Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur tinja maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

### **Pasal 15**

Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus mendapatkan izin pengelolaan air limbah yang diterbitkan oleh PTSP dengan harus melengkapi persyaratan.

### **Pasal 16**

Air limbah hasil olahan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

### **Pasal 17**

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada Sub-sistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:
  - a. pengolahan fisik;
  - b. pengolahan biologis; dan/atau
  - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
  - b. pengentalan (thickening) dan/atau pengeringan (dewatering) untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
  - a. aerobik;
  - b. anaerobik;
  - c. kombinasi aerobik dan anaerobic; dan/atau
  - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

## **Bagian Ketiga**

### **SPALD-S**

### **Pasal 18**

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja; dan
- d. sub-sistem pembuangan akhir.

### **Pasal 19**

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
  - a. skala individual; dan
  - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan :
  - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
  - b. Mandi Cuci Kakus (MCK).
- (5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

### **Pasal20**

Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, wajib disedot secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

### **Pasal 21**

- (1) Sub-sistem penyedotan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem pengolahan setempat ke Sub-sistem instalasi pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

### **Pasal22**

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut :
  - a. Prasarana-sarana utama; dan
  - b. Prasarana-sarana pendukung.

- (3) Prasarana-sarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a, meliputi :
- a. unit penyanggihan secara mekanik atau manual;
  - b. unit ekualisasi;
  - c. unit pemekatan;
  - d. unit stabilisasi;
  - e. unit pengepungan lumpur; dan/atau
  - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana-sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. platform (dumping station);
  - b. kantor;
  - c. gedung dan bengkel kerja;
  - d. laboratorium;
  - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
  - f. sumur pantau;
  - g. fasilitas air bersih;
  - h. alat pemeliharaan;
  - i. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
  - j. pos jaga;
  - k. pagar pembatas;
  - l. papan himbauan;
  - m. pipa pembuangan;
  - n. tanaman penyangga; dan/atau
  - o. sumber energi listrik.

#### **Pasal23**

Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, harus mendapatkan izin yang diterbitkan oleh PTSP dengan harus melengkapi persyaratan.

#### **Pasal24**

- (1) Sub-sistem pembuangan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, merupakan prasarana dan sarana untuk membuang air lumpur tinja yang sudah diolah dan sesuai baku mutu ke badan air.
- (2) Air buangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperiksa baku mutunya secara berkala sebelum dibuang ke badan air.
- (3) Pemeriksaan baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melalui pemeriksaan laboratorium yang terakreditasi.

- (4) Pemeriksaan baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam rangka pengawasan terhadap air limbah domestik yang akan dibuang ke badan air diperlukan mekanisme monitoring mandiri yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis/operator pengelola air limbah domestik.
- (6) Mekanisme monitoring mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setiap akan dilakukan pembuangan ke badan air minimal 1 (satu) bulan sekali.

## **BABIV**

### **PENYELENGGARAAN SPALD**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal25**

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. konstruksi;
- c. operasi dan pemeliharaan; dan
- d. pemanfaatan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Perencanaan**

#### **Pasal26**

Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik terdiri atas:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terperinci.

#### **Pasal27**

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal-27 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Rencana induk disusun berdasarkan:
  - a. kebijakan dan strategi nasional;
  - b. rencana tata ruang wilayah;
  - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan d. standar pelayanan minimal.

- (1) Rencana induk paling sedikit memuat:
  - a. rencana umum;
  - b. standar dan kriteria pelayanan;
  - c. rencana penyelenggaraan SPALD-T dan SPALD-S;
  - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
  - e. rencana kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
  - f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan
  - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (2) Rencana induk harus disusun terpadu dengan sistem penyediaan air bersih.
- (3) Bupati menetapkan lokasi IPLT dan IPALD.
- (4) Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. berdekatan dengan area pelayanan;
  - b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
  - c. terdapat akses jalan;
  - d. bukan di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;
  - e. bukan berada pada kawasan patahan; dan
  - f. bukan berada pada kawasan rawan longsor.

#### **Pasal28**

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, disusun berdasarkan :
  - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan,
  - b. kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan
  - c. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.
- (2) Dalam hal daerah dengan penduduk kurang dari 100.000 (seratus ribu) jiwa, studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan justifikasi teknis dan biaya.
- (3) Studi kelayakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Studi kelayakan menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.

#### **Pasal29**

- (1) Perencanaan teknik terperinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal-27 huruf c, bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-T dan SPALD-S.
- (2) Perencanaan teknik terperinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.

- (3) Perencanaan teknik terperinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. dokumen laporan utama;
  - b. dokumen lampiran.
- (4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memuat:
  - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
  - b. perencanaan komponen SPALD; dan
  - c. perencanaan konstruksi.
- (5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
  - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
  - c. laporan hasil survey topografi;
  - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas limbah domestik dan badan air permukaan;
  - e. perhitungan desain;
  - f. perhitungan konstruksi;
  - g. gambar teknik;
  - h. spesifikasi teknik;
  - i. Rencana Anggaran Biaya;
  - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
  - k. dokumen lelang; dan
  - l. Standar Operasional Prosedur.

### **Pasal 30**

Perencanaan teknik terperinci SPALD-T berupa dokumen laporan utama dan dokumen lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), dilengkapi dengan survei utilitas dalam tanah pada rencana teknik terinci Sub-sistem pengumpulan.

## **Bagian Ketiga**

### **Konstruksi**

#### **Pasal 31**

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
  - a. persiapan konstruksi;
  - b. pelaksanaan konstruksi; dan
  - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:



- a. pekerjaan tanah;
  - b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
  - c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik; dan
  - d. pekerjaan mekanikal dan elektrikal.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

#### **Pasal32**

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, harus memperhatikan paling sedikit :

- a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan;
- b. Sistem Manajemen Lingkungan;
- c. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
- d. Metode Konstruksi Berkelanjutan.

#### **Pasal33**

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat**

#### **Operasional dan Pemeliharaan**

#### **Pasal 34**

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
  - a. Sistem manajemen lingkungan; dan
  - b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

#### **Pasal35**

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-T dan SPALD-S sesuai perencanaan.

#### **Pasal36**

- (1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.

- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

#### **Pasal37**

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup:

- (1) pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T; dan
- (2) pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S.

#### **Pasal 38**

- (1) Pengoperasian SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

#### **Pasal39**

Pengoperasian Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat

- (1) meliputi kegiatan :
  - a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
  - b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
  - c. pengoperasian lubang inspeksi.

#### **Pasal40**

Pengoperasian Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) meliputi kegiatan:

- (1) pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- (2) pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

#### **Pasal41**

- (1) Pengoperasian Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan :
  - a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
  - b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
  - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.

- (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal42**

Pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

#### **Pasal43**

Pemeliharaan Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

#### **Pasal44**

Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), antara lain kegiatan :

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

#### **Pasal45**

- (1) Pengoperasian SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

#### **Pasal46**

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

#### **Pasal47**

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), meliputi kegiatan :
  - a. penyedotan lumpur tinja;

- b. pengangkutan lumpur tinja; dan
  - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus dilakukan di IPLT.

#### **Bagian Kelima**

#### **Pemanfaatan**

#### **Pasal48**

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk :
- a. cairan;
  - b. padatan; dan/atau
  - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan
- (4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BABV**

#### **KELEMBAGAAN**

#### **Pasal49**

- (1) Penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Bekasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertugas terkait dengan sub urusan air limbah bidang cipta karya dan tata ruang.
- (2) Bupati menunjuk UPTD PALD Kabupaten Bekasi sebagai operator untuk menangani pengendalian dan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bekasi.
- (3) UPTD PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi.

- (4) UPTD PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan air limbah domestik yang menjadi kewenangan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi.
- (5) UPTD PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditingkatkan statusnya menjadi BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah mengikuti perkembangan cakupan pelayanan.
- (6) Pembentukan BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal50**

- (1) Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
- (2) Penyelenggaraan SPALD oleh Badan Usaha SPALD dapat dilaksanakan sendiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Badan Usaha SPALD yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD wajib mendapat ijin dari Bupati sesuai kewenangannya.

### **BABVI**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal51**

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - c. Sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk investasi, pengoperasian dan pemeliharaan.
- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

##### **Pasal52**

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilaksanakan dengan cara :
  1. langsung; dan/atau
  2. tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.

- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPALD.

#### **Bagian Keempat**

##### **Evaluasi**

##### **Pasal53**

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SPALD bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD.

#### **Bagian Kelima**

##### **Pelaporan**

##### **Pasal54**

- (1) Pelaporan penyelenggaraan SPALD adalah kinerja penyelenggara SPALD Kabupaten dengan menyerahkan laporan penyelenggaraan SPALD kepada Bupati.
- (2) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  1. laporan debit air limbah domestik;
  2. kualitas *influent*;
  3. kualitas *effluent*;
  4. kualitas air sumur pantau; dan
  5. kualitas badan air penerima.
- (3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data (*database*) sistem informasi air limbah domestik.

#### **BABIX**

#### **SOSIALISASI, ADVOKASI, KAMPANYE, EDUKASI DAN PROMOSI**

##### **Pasal55**

- (1) Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi yang selanjutnya disingkat SAKEP adalah kegiatan Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi untuk pelaksanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

- (2) SAKEP pengelolaan air limbah 24eknik2424 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau 24eknik24 lain ke seluruh lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang sehat.
- (3) SAKEP bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang 24eknik pengelolaan air limbah termasuk standar 24eknik prasarana dan sarana SPALD-S dan SPALD-T.
- (4) SAKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pendekatan berbasis masyarakat.
- (5) Bentuk SAKEP dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak (koran, majalah, *leaflet*, brosur), *workshop*, *talkshow*, tatap muka langsung dengan masyarakat.
- (6) SAKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

## **BAB X**

### **HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 56**

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk :

1. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
2. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
3. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan; dan
4. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

#### **Pasal 57**

Setiap orang atau Badan berkewajiban untuk :

5. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
6. melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala atau terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S dan membuangnya ke IPLT;
7. membayar retribusi bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh instansi yang berwenang;
8. khusus Badan diwajibkan melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan air limbah domestik kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi serta kewenangan di bidang pengelolaan air limbah domestik yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi.

### **Pasal58**

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) secara berkala atau terjadwal.
- (2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib :
  - a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan-undangan yang berlaku;
  - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
  - d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (bulan) bulan.
- (5) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok, fungsi serta kewenangan di bidang pengelolaan air limbah domestik.

### **Pasal59**

- (6) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok, fungsi serta kewenangan di bidang pengelolaan air limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (7) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh perangkat daerah terkait.

### **Pasal60**

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:

1. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
2. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini;
3. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengelolaan air limbah;



4. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait air limbah; dan
  5. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan dan atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan
6. (8) Mekanisme peran serta masyarakat mengikuti ketentuan yang berlaku.

## **BAB XII**

### **KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

#### **Pasal 61**

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPALD dengan
  1. pemerintah Kabupaten/Kota lain;
  2. badan usaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

#### **Pasal 62**

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (2) Objek kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup :
  - a. penyediaan barang dan jasa konsultan;
  - b. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
  - c. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
  - d. pengelolaan sedot tinja, pengangkutan dan/atau pengolahan lumpur tinja;
  - e. pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
  - f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
  - g. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau;
  - h. penggunaan/pemanfaatan aset.

## **BAB XII**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 63**

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. membuang atau menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan di instalasi pengolahan air limbah domestik terlebih dahulu;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;

4. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah; dan
  5. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah.
- (8) Mekanisme peran serta masyarakat mengikuti ketentuan yang berlaku.

## **BAB XII**

### **KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

#### **Pasal 61**

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPALD dengan
  1. pemerintah Kabupaten/Kota lain;
  2. badan usaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

#### **Pasal 62**

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (2) Objek kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
  - a. penyediaan barang dan jasa konsultan;
  - b. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
  - c. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
  - d. pengelolaan sedot tinja, pengangkutan dan/atau pengolahan lumpur tinja;
  - e. pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
  - f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
  - g. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau;
  - h. penggunaan/pemanfaatan aset.

## **BAB XII**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 63**

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. membuang atau menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan di instalasi pengolahan air limbah domestik terlebih dahulu;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;

- c. menambah dan/atau merubah bangunan jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- d. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- e. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- f. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- g. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- h. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat; dan/atau
- i. melakukan perbuatan Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

### **BAB XIII**

#### **SANKSI ADMINISTRATIF**

##### **Pasal 64**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang mengelola air limbah domestik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 62, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pemberlakuan disinsentif;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pembekuan sementara izin; dan
  - f. pencabutan izin.

### **BAB XIV**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pembinaan**

##### **Pasal 65**

- (4) Bupati melalui perangkat daerah terkait melakukan pembinaan kepada PD penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.
- (5) Bupati melakukan pembinaan melalui :
  - a. bantuan teknis;

- b. bimbingan teknis;
- c. koordinasi penyelenggaraan SPALD;
- d. diseminasi peraturan daerah di bidang penyelenggaraan SPALD;
- e. pendidikan dan pelatihan; dan
- f. penelitian dan pengembangan.

(→) (6) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melalui UPTD PALD sebagai pengendali pengelolaan air limbah domestik.

## **Bagian Kedua**

### **Pengawasan**

#### **Pasal66**

- (7) Pengawasan penyelenggaraan SPALD Kabupaten dilakukan oleh Bupati yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh PD terkait.
- (8) Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pemantauan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal67**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

**Ditetapkan di : Cikarang Pusat**

**pada tanggal : 30 Desember 2020**

**Bupati Bekasi**

**ttd**

**Eka Supria Atmaja**

Diundangkan di : Cikarang Pusat

Pada tanggal : 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**UJU**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 133**